

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ibadah haji serta umrah ialah termasuk rukun Islam yang memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Setiap tahunnya, jutaan umat Muslim dari banyaknya belahan dunia, tak terkecuali Indonesia, melakukan ibadah haji serta umrah sebagai bentuk ketaatan serta penghambaan kepada Allah SWT. Mengingat banyaknya keseluruhan jamaah haji serta umrah yang berasal dari Indonesia, penyelenggaraan ibadah ini memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang sangat baik dan tertib agar bisa dilakukan dengan lancar, aman, serta selaras dengan syariat Islam.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama bertanggung jawab dalam mengatur penyelenggaraan haji dan umrah. Pengaturan ini dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengatur segala aspek terkait terselenggaranya ibadah haji serta umrah, diawali dari pendaftaran, pemberangkatan, pelaksanaan, sampai dipulangkannya jamaah. Dalam beberapa dekade terakhir, undang-undang penyelenggaraan ibadah haji serta umrah sudah terjadi berbagai perubahan. Perubahan itu dilaksanakan dengan tujuan agar menaikkan kualitas layanan, memberikan perlindungan terhadap jamaah, serta menyesuaikan bersama perkembangan serta kebutuhan yang ada.

Namun demikian, perubahan undang-undang tersebut sering kali menimbulkan berbagai masalah dan tantangan dalam implementasinya. Berbagai kendala yang

biasanya dihadapi yakni koordinasi antar lembaga yang belum optimal, terbatasnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta ketidakpuasan jamaah terhadap layanan yang diberikan. Dengan demikian, harus dilaksanakan evaluasi pada efektivitas undang-undang diselenggarakannya ibadah haji serta umrah yang baru ini.

Teori efektivitas hukum yang diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana undang-undang itu bisa diterapkan dengan efektif pada praktik. Menurut teori ini, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas atau sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku.

Dari latar belakang itu, penelitian ini tujuannya agar melakukan analisis diubahnya undang-undang penyelenggaraan ibadah haji serta umrah di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas implementasinya berdasarkan teori efektivitas hukum. Maka dari itu, harapannya dari penelitian ini bisa berkontribusi dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji serta umrah di Indonesia.

Pelaksanaan haji adalah kewajiban agama yang menuntut keteguhan tekad dan ketulusan batin. Setiap Muslim diharuskan menjalankan haji dengan persyaratan mampu, baik dari segi fisik maupun keuangan. Realisasi ibadah ini dianggap sebagai hak konstitusional.<sup>1</sup> Penelitian ini hanya fokusnya pada empat variabel independen,

---

<sup>1</sup> Aulia Fadhilah Fawwaz and Liya Sukma Muliya, "Kerugian Jemaah Haji Furoda Atas Gagal Berangkat Haji Dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 1.

yang terbagi menjadi variabel independen dan dependen. Variabel independennya adalah lokasi, harga, dan kualitas pelayanan, dan variabel dependennya adalah pembelian. Variabel-variabel tersebut akan berhubungan dengan pelanggan Minimarket SK Mart Pasirian. Validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) diuji pada seluruh variabel setelah dilakukan pengujian kualitas data. Model analisisnya adalah model regresi berganda agar diketahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen serta menarik kesimpulan dalam penelitian.

Dengan begitu, dilaksanakannya ibadah haji di Indonesia adalah sebuah hak yang diberikan kepada warga negara untuk menjalankan keyakinan agama mereka. Dalam ibadah haji, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, mereka yang memiliki kemampuan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ini di Baitullah, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, seperti tempat, waktu, dan ketentuan-ketentuan khusus. Ibadah haji melibatkan perjalanan ke Ka'bah agar bisa melaksanakan tindakan-tindakan ibadah tertentu di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Pada konteks kehidupan negara, ibadah haji adalah salah satunya yang menjadi hak yang diberikan kepada setiap warga negara agar menjalankan keyakinannya dalam beragama, seperti yang sudah ada jaminannya pada UUD 1945. Pasal 28 E ayat (1) menjelaskan bahwasanya tiap orang memiliki kebebasan untuk mempercayai agama serta melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Selain itu, pasal 29 ayat (2) pun menjelaskan bahwasanya negara memberikan jaminan kebebasan pada setiap masyarakat agar menjalankan agama dan beribadat selaras dengan keyakinannya masing-masing

Ibadah haji dan umrah telah memiliki payung hukum dimana terdapat beberapa regulasi yang menaungi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 berkenaan dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 berkenaan dengan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Umrah (selanjutnya disebut Undang-Undang) Undang-Undang ini adalah landasan utama dalam pengelolaan haji di Indonesia yang profesional, dengan fokus utama pada kepentingan para jemaah haji. Regulasi ini bertujuan memberikan bimbingan, layanan, dan perlindungan kepada para jemaah haji serta umrah agar mereka bisa melaksanakan ibadah selaras bersama syariat Islam. Kemudian, Undang-Undang ini juga berusaha untuk menciptakan tingkat mandiri serta tahan pada diselenggarakannya ibadah haji serta umrah. Hal ini memastikan bahwa seluruh proses ibadah haji dilakukan dengan integritas tinggi dan mengutamakan kesejahteraan serta kepentingan para jemaah.

Dengan demikian beberapa kali pembenahan undang-undang harusnya pelaksanaan ibadah haji dan umroh lebih baik dari tahun yang telah lalu, tetapi di kenyataannya dengan beberapa kali perubahan pelaksanaan ibadah haji dan umroh belum maksimal.

Payung hukum yang kuat dimanfaatkan oleh jasa biro haji dan umroh Dalam upaya untuk memperluas pasar mereka, terutama di kalangan pemilik biro perjalanan yang sudah memiliki izin resmi untuk mengorganisir perjalanan umroh, muncul penawaran paket perjalanan umroh murah yang sering disebut sebagai "umroh

*backpacker*". Penawaran ini ditujukan untuk menarik perhatian segmen pasar baru yang lebih tertarik pada pengalaman umroh yang lebih ekonomis dan sederhana, tetapi tetap sesuai dengan aturan dan nilai-nilai ibadah umroh yang ditetapkan.<sup>2</sup>

Meskipun ibadah haji di Indonesia bisa memakan waktu 32 tahun, beberapa pelancong independen mempertimbangkan perjalanan yang murah dan berisiko. Mereka melakukan haji backpacker sendirian. Ada beberapa pilihan. Seperti penggunaan fasilitas kuota haji Indonesia di Hong Kong, Korea, Jepang, dan Taiwan dengan agama minoritas non-Muslim.<sup>3</sup>

Namun, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pelaksanaan umroh serta haji backpacker bertentangan dengan aturannya tersebut. Pemerintah Indonesia melarang jamaah untuk melakukan ibadah umrah dengan sendiri biasa disebut dengan gaya *backpacker*, karena melanggar pasal 86 UU No. 8 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwasanya perjalanan ibadah umrah wajib dilakukan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi.

Adanya pembentukan UU No 8 tahun 2019. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 berkenaan dengan Penyelenggaraan Haji serta Umrah diciptakan bersama pertimbangan: 4 Pertama, negara menjamin kebebasan warganya menjalankan agama dan kepercayaannya. Kedua, negara menjamin kebebasan beribadah dengan membimbing,

---

<sup>2</sup> Menur Kusumaningtyas, "Umroh Backpacker: Prospek, Kendala Dan Strategi Pengembangannya," *Media Mahardhika* 16, no. 2 (2018): 230.

<sup>3</sup> Ibid, 48.

<sup>4</sup> Abdal, "Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji Di Kabupaten Garut," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 132.

melayani, dan melindungi warga negara yang melakukan ibadah haji serta umrah dengan aman, nyaman, tentram, serta selaras syariah. Ketiga, seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang melaksanakan ibadah haji serta umrah, maka ibadah haji harus dibuat lebih aman, nyaman, tertib, serta selaras dengan syariah.

Menurut tujuan yang telah diuraikan diatas maka secara jelas pelaksanaan ibadah haji telah dilindungi oleh negara melalui regulasi sehingga masyarakat dan para pelayanan haji perlu memberikan perhatian atas hal-hal apa saja yang sebaiknya dipilih dalam menjalankan ibadah haji sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Beberapa penelitian berkenaan dengan haji serta umrah sudah dilaksanakan oleh berbagai peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdal yang memberikan fokus pada implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.<sup>5</sup> Artikel ini memberikan kontribusi keilmuan dengan membahas kebijakan terselenggaranya ibadah haji pada pengupayaan agar menaikkan layanan kepada jemaah haji di Kabupaten Garut. Agar mencapai pelayanan yang optimal, dibutuhkan kerjasama yang efektif antara pemerintah dan kelompok ibadah haji. Sinergi ini penting agar pelayanan terhadap jemaah haji dapat dilakukan secara maksimal, memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak jemaah haji terpenuhi selama pelaksanaan ibadah. Kedua, kajian oleh Hadianto yang memberikan fokus pada kebijakan regulasi

---

<sup>5</sup> Abdal, "Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji Di Kabupaten Garut," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2377–2393.

haji dalam peningkatan kualitas pelayanan.<sup>6</sup> Kontribusi keilmuan dari penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah untuk mencapai kepuasan jemaah. Ada tiga kunci utama dalam mencapai tujuan ini: melakukan perbaikan secara berkelanjutan, melibatkan seluruh anggota organisasi, dan berusaha memenuhi bahkan melebihi ekspektasi dari para pengguna jasa. Pendekatan ini memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya memadai tetapi juga terus berkembang untuk lebih baik. Ketiga, penelitian oleh Sudarto yang memberikan fokus pada manajemen penyelenggaraan ibadah haji.<sup>7</sup> Artikel ini berkontribusi secara ilmiah dengan memasukkan haji ke dalam maqashid dharuriyah. Sebab keberadaannya menjamin keberlangsungan ibadah haji. Sebab bila tidak dilakukan serta ditata dengan baik maka nantinya menimbulkan hal hal kacau dan menghambat dilaksanakannya ibadah haji.

Namun, penelitian tentang perubahan Penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah ditinjau menurut teori efektifitas hukum belum dilakukan sehingga penting untuk dilakukan, maka, untuk menjawab masalah yang muncul dari latar belakang tersebut diperlukan pelaksanaan penelitiannya. Penulis akan meneliti permasalahan tersebut

---

<sup>6</sup> Nuh Krama Hadianto, Dian Mafulla, and Rickah Nur Fatimah, "Analisis Kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Perlindungan Haji Dan Umrah," *El-Idaarah; Jurnal Manajemen* 2, no. 2 (2022): 25–35.

<sup>7</sup> Aye Sudarto, Mesta Wahyu Nita, and Kukuh Cahyono, "Maqashid Syariah Dalam Management Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 34.

dengan menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto yang memiliki indikator Hukum, penegak hukum, fasilitas hukum, manusia dan kebudayaan

Berdasarkan pemaparan fenomena yang sudah dikemukakan maka penulis tertarik mengambil judul “Perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari fenomena latar belakang yang sudah penulis jabarkan maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah di antaranya :

1. Bagaimana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh setelah disahkan perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana penyelenggaraan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tersebut ditinjau dari teori efektivitas hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Melakukan analisis dan mendeskripsikan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh setelah perubahan undang-undang tentang Haji dan Umroh
2. Menganalisis dan mendeskripsikan perubahan perundang-undangan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ditinjau dari teori efektivitas hukum.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Guna menambah kredibilitas dalam penelitian ini maka peneliti menyajikan beberapa literasi terdahulu sehingga peneliti dengan mudah menentukan *academic gap* dalam kajian yang akan diteliti dimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Pertama, penelitian Pebria Retna terkait dengan efektivitas diplomasi haji oleh kementerian agama Indonesia pada tahun 2020-2023. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya Efektivitas atas diplomasi haji yang dilaksanakan oleh kementerian agama telah berjalan secara efektif dimana hal itu sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Kedua, penelitian Zulfila terkait manajemen pelayanan biro perjalanan haji plus serta umrah pada PT. Tanim Wisata Religi Duri Riau berdasarjab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Hasil penelitiannya ini memperlihatkan bahwasanya Manajemen pelayanan haji telah sesuai dengan regulasi dimana mekanisme pelayanan tersebut dilakukan ketika jamaah sebelum diberangkatkan dan juga ketika berada di tanah suci

Ketiga, penelitian Dzikri Fadli terkait dengan sinkronisasi pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 berkenaan dengan terselenggaranya ibadah haji berdasarkan siyasah dusturiyah pada perlindungan warga negara Indonesia. Hasil penelitiannya ini memperlihatkan bahwasanya Regulasi yang mengatur berkenaan dengan ibadah haji serta umrah telah selaras dengan syariat islam dimana didalamnya mengandung kemaslahatan.

Tabel 1.1 *Literature Review*

Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pebria Renta “efektivitas diplomasi haji oleh kementerian agama Indonesia pada tahun 2020-2023” <sup>8</sup>	Efektivitas atas diplomasi haji yang dilakukan oleh kementerian agama telah berjalan secara efektif dimana hal tersebut telah sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019	Penelitiannya ini keduanya memberikan fokus di pelaksanaan Umroh dan Haji	Penelitian ini menekankan pada diplomasi sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan pada efektivitas penyelenggaraan haji.
Zulfila “manajemen pelayanan biro perjalanan haji plus dan umrah pada PT. Tanim Wisata Religi Duri Riau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019” <sup>9</sup>	Manajemen pelayanan haji telah sesuai dengan regulasi dimana mekanisme pelayanan tersebut dilakukan ketika jamaah sebelum diberangkatkan dan juga pada saat ada di tanah suci	Penelitian ini sama-sama memberikan fokus pada ibadah haji dan umrah	Penelitian ini menekankan pada manajemen pelayanan haji yang diberikan disesuaikan dengan regulasi sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan pada efektivitas hukum atas haji serta umrah
Adzikri Fadli “sinkronisasi pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang	Regulasi yang mengatur terkait dengan ibadah haji serta umrah telah selaras dengan syariat islam dimana	Penelitian ini sama-sama memberikan fokus pada haji dan umroh	Penelitian ini menekankan pada ibadah haji dengan pandangan islam sedangkan penelitian yang dilakukan

<sup>8</sup> Pebria Prakarsa Renta et al., “Efektivitas Diplomasi Haji Oleh Kementerian Agama Indonesia Pada Tahun 2020-2023,” *JRP (Jurnal Review Politik)* 13, no. 1 (2023): 1.

<sup>9</sup> Zulfia Zulfila, “Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji Plus Dan Umroh Pada Pt. Tanin Wisata Religi Duri Riau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019,” *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi* 1, no. 2 (2022): 62.

Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
penyelenggaraan ibadah haji menurut siyasah dusturiyah dalam perlindungan warga negara Indonesia <sup>10</sup>	didalamnya mengandung kemaslahatan		menekankan pada efektivitas hukum.

Sumber: Data Diolah Peneliti

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yakni merupakan metode kualitatif yang tujuannya afar menjelaskan dengan sistematis, aktual, serta faktual berkenaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini fokus pada usaha agar menjelaskan permasalahan serta kondisi dengan apa adanya, hingga hasilnya ialah penyampaian fakta-fakta yang akurat serta terpercaya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis [akai ialah yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode ini merupakan kajian aturan hukum yang diberlakukan dan juga penerapannya pada kehidupan masyarakat, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dan berdampak secara nyata dalam konteks sosial.

Metode penelitian ini tujuannya agar menjelaskan dengan jelas serta menyeluruh

<sup>10</sup> Adzikri Fadli and Sulastri Caniago, "Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 431.

seluruh data yang berkaitan dengan judul penelitian, yang kemudian dianalisis agar terpecahkannya sebuah permasalahan. Penelitian ini tujuannya agar kita tahu efektivitas hukum umrah dan haji.

### **3. Sumber data**

- a. Data primer mengacu pada objek atau bahan mentah yang didapatkan dari pelaku. Data primer pada penelitian ini meliputi: Wawancara dengan pemangku kepentingan agen perjalanan haji dan umrah Abdurrahman Said, M.Ag , peserta haji tahun 2022 Yulfida Rahmiyah Indrawati, serta akademisi Agus Supriadi, LC., M.H.I .
- b. Data Sekunder : Data yang terkumpul yang bersumber dari pra penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini merupakan tulisan, tabel, gambar, dan jurnal ilmiah.

### **4. Metode Pengumpulan data**

- a. Studi pustaka untuk memperoleh data sekunder.  
Kajian literatur adalah metode pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan berbagai sumber tertulis, seperti buku, penelitian sebelumnya, makalah, jurnal, artikel, laporan, serta majalah yang berkaitan dengan penelitiannya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna mendukung temuan penelitian, peneliti mencari data yang diperlukan untuk mendukung temuan penelitian terkait haji dan umrah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual tentang topik yang sedang diteliti.

b. Wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh data primer.

Sugiyono membedakan antara wawancara terstruktur serta tidak terstruktur.<sup>11</sup> Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai wawancara terstruktur serta wawancara tidak terstruktur :

1. Wawancara terstruktur: peneliti harus menyiapkan pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban untuk wawancara. Selain itu, kami menggunakan tape recorder, telepon seluler, dan alat wawancara lainnya.
2. Wawancara tidak terstruktur: peneliti dapat melaksanakan wawancara dimana saja tanpa adanya pedoman.

Pada hal ini peneliti memakai teknik pengumpulan data dengan memakai tahapan wawancara terstruktur yang dipakai pada pengumpulan data mengenai permasalahan pada penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

a. Analisis isi (content analysis) untuk data dokumen.

Analisis isi menemukan kata-kata dan konsep pada sebuah teks atau kumpulan teks. Mereka mengukur, mendefinisikan, dan menghubungkan kata-kata dan konsep-konsep tersebut untuk menarik kesimpulannya mengenai pesan teks, penulis, audiens, serta budaya serta waktu. Teks mencakup buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, berita utama serta juga

---

<sup>11</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., Bandung: Alfabeta, 2012 hal. 138

artikel surat kabar, dokumen sejarah, pidato, percakapan, iklan, teater, percakapan informal, atau bahasa komunikatif apa pun yang benar-benar muncul.

b. Analisis tematik untuk data wawancara

Penelitian ini menggunakan analisis tematik dalam proses wawancara dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Kelompokkan data untuk dianalisis.
- 2) Temukan item yang relevan dengan penelitian.
- 3) Mengurutkan data berdasarkan tema yang sebanding
- 4) Membandingkan tema dan mengkategorikannya
- 5) Memeriksa masing-masing tema secara terpisah dan memeriksa kembali transkrip jawaban dengan tema yang sama.
- 6) Menggunakan seluruh materi yang berkaitan dengan setiap tema untuk membuat tema akhir dengan nama kategori, makna, dan data pendukung, serta memilih data yang relevan untuk menggambarkan dan melaporkan setiap tema.

**F. Sistematika Pembahasan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, nantinya jelaskan tentang latar belakang permasalahan, yaitu pemaparan mengenai masalah yang muncul di lapangan dan akan diteliti. Bab ini juga meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, serta

tinjauan pada penelitian terdahulu. Selain itu, bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai serta sistematika penulisan penelitiannya ini, yang memberikan panduan mengenai struktur dan alur penyajian hasil penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan kerangka teori atau landasan teori yang isinya merupakan teori serta konsep yuridis yang menjadi dasar teoritis agar kajian serta penganalisisan mengenai konsepsi haji serta umrah. Selain itu, bab ini juga mencakup pembahasan mengenai Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji serta umrah serta faktor hukum menurut Soerjono Soekanto. Penjelasan ini bertujuan agar memberi pengetahuan berkenaan dengan kerangka hukum yang membahas ibadah haji serta umrah serta faktor-faktor hukum yang mempengaruhi pelaksanaannya.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini adalah bagian inti dari pokok penelitian yang akan melakukan analisis data-data, baik data primer dan data sekunder, agar terjawabnya rumusan masalah. Fokus utama bab ini adalah membahas perubahan undang-undang, penyelenggaraan haji dan umrah, serta menganalisis efektivitas hukum. Melalui analisis ini, bab ini tujuannya agar memberi pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi

serta dampak peraturan hukum berkenaan dengan ibadah haji dan umrah.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini yakni bab paling terakhir yang berisi kesimpulan dan juga saran. Di bab ini, akan disajikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang sudah penulis tetapkan, serta rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan penelitian. Bab ini bertujuan untuk merangkum hasil penelitian dan memberikan panduan untuk langkah-langkah selanjutnya.

